

Imsak, waktu untuk mengakhiri sahur ?

Oleh: Zuhurul Anam (Cakim Angkatan VIII Tahun 2018)



Warga muslim di Indonesia cukup familiar dengan kata “imsak” ketika datang bulan suci ramadhan. Terdengar suara “imsak” yang bersumber dari mushola-mushola dan masjid-masjid suatu pertanda bahwa beberapa saat lagi waktu subuh akan segera tiba. Sebuah fenomena yang hanya terdapat di Indonesia. Dalam masyarakat pada umumnya, terdapat perbedaan dalam mengartikan waktu imsak ini. Sebagian masyarakat menilai bahwa waktu dimulainya berpuasa adalah di saat waktu fajar kedua (fajar shodiq) atau ketika adzan subuh tiba. Namun sebagian masyarakat lagi berpandangan bahwa waktu imsak merupakan waktu pertanda bahwa waktu sahur telah habis dan pada saat itu pula mereka mulai berpuasa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah waktu imsak merupakan pertanda bahwa waktu sahur telah berakhir sehingga pada saat itu pula batas kita untuk mengakhiri makan dan minum ? Bagaimana ulama fiqh dalam mengatur hal tersebut sehingga terdapat perbedaan di masyarakat ?

Kata “imsak” berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Selain itu, juga dapat diartikan dengan kikir/pelit atau bakhil. Dalam bahasa arab, “imsak” juga dapat diartikan sebagai bentuk suku kata yang menunjukkan bahwa seseorang menahan hartanya dan tidak menafkahnannya. Secara istilah, pengertian “imsak” yang umum dipahami adalah memulai untuk berhenti makan sahur agar tidak terlewat hingga masuk subuh. Istilah imsak memang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Namun Habib Hasan bin Ahmad bin Saalim al-Kaaf dalam “*at-Taqriirat as-Sadiidah fil Masaa-ilil Mufiidah*” menyatakan:

...”Dan memuai imsak (menahan diri) dari makan dan minum (yakni bersahur) itu adalah mandub (disunnatkan) sebelum fajar, kira-kira sepadan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat (sekitar seperempat jam)”.

Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 187 diterangkan mengenai batasan waktu diwajibkan berpuasa. Adapun ayat tersebut :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Dan makan minumlah kamu sekalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar.”(Al Baqarah: 187)

Wahbah Az Zuhaili dalam karangannya, Tafsir Munir, menerangkan bahwa benang putih dan benang hitam adalah suatu kiasan. Yang dimaksud dengan benang putih yaitu waktu subuh di mana waktu telah mulai tampak terang. Sedangkan yang dimaksud benang hitam adalah waktu malam. Kemudian ia menjelaskan bahwa yang dimaksud waktu fajar dalam ayat tersebut adalah waktu fajar shodiq. Penjelasan tersebut berdasarkan sebagaimana yang diterangkan dalam hadits sayyidah ‘Aisyah R.A. di dalam Shohih Bukhari R.A.:

«لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا

أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»

“Tidaklah adzan Bilal mencegah (untuk berhenti) sahur-sahurmu sekalian, sesungguhnya adzan dia (Bilal) merupakan pertanda waktu malam (untuk membangunkan orang), maka makan dan minumlah kamu sekalian hingga kalian mendengar adzan Ibnu Ummu Maktum, sesungguhnya ia tidak adzan hingga (ia adzan) ketika waktu fajar tiba.”

Dari redaksi di atas jelaslah bahwa waktu dimulainya berpuasa adalah ketika berkumandangnya adzan subuh. Hadits ini juga yang digunakan oleh Dewan Fatwa Mesir pada tahun 2013 dalam mendefinisikan waktu imsak adalah waktu peringatan akan masuknya waktu subuh, bukan waktu mulai berpuasa.

Namun, apa landasan hukum bagi masyarakat yang menyatakan bahwa imsak merupakan pertanda berakhirnya sahur? Menurut sebagian masyarakat, waktu imsak merupakan suatu bentuk kehati-hatian supaya ketika kita sahur tidak masuk dalam waktu yang sudah dilarang untuk minum dan makan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhoari R.A. dari Zaid binTsabit diterangkan bahwa ia bersama Rasulullah SAW melaksanakan sahur, kemudian Rasulullah SAW berdiri untuk melakukan salat. Adapun redaksi haditsnya adalah:

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية

“Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Hisyam, telah bercerita kepada kami Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit R.A. ia berkata Kami sahur bersama Nabi SAW kemudian Nabi berdiri melaksanakan shalat. Aku bertanya: “Berapa waktu antara adzan dan sahur (saat itu) ?” Ia menjawab: kira-kira bacaan 50 ayat (Al-qur’an).”

Kemudian Imam Syafii, sebagaimana dalam kitab Al Umm, berkata:

وأستحب التأنى بالسحور ما لم يكن في وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع فإني أحب قطعه في ذلك الوقت

“Aku senang (menilai mustahab) pelan-pelan/tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan sahur, selagi tidak sampai pada waktu yang mendekati waktu yang dikhawatirkan terbitnya fajar, aku senang menghentikan sahur pada saat waktu tersebut”

Selain itu, seorang mufti Mesir bernama Syaikh Hasanain Muhammad Makhluף dengan fatwanya menyikapi hadits dari Zaid bin Tsabit tersebut dengan fatwa sebagai berikut:

ومن هذا يعلم أن الإمساك لا يجب إلا قبل الطلوع وأن المستحب أن يكون بينه وبين الطلوع قدر قراءة خمسين آية ويقدر ذلك زمنا بعشر دقائق تقريبا

“Dari hadits tersebut, diketahui bahwa imsak tidak wajib kecuali sebelum terbitnya fajar, dan bahwasanya yang mustahab (sunnah) hendaknya dilakukan antara sahur dan terbitnya fajar kira-kira 50 ayat, dan itu dikira-kirakan 10 menit.”

Dari beberapa keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berpendapat bahwa imsak merupakan batas dimulainya waktu berpuasa juga memiliki landasan yang kuat.

Jika kita melihat jadwal imsakiyah yang biasa kita jumpai, terdapat juga waktu imsak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kehati-hatian para ulama nusantara dalam menentukan waktu yang masalah bagi umat muslim di Indonesia. Dapat dibayangkan bila para ulama kita tidak menetapkan waktu imsak. Seorang yang sedang menikmati makan sahur, karena tidak tahu jam berapa waktu subuh tiba, dia akan kebingungan saat tiba-tiba terdengar kumandang adzan subuh sementara di mulutnya masih ada makanan yang siap ditelan. Maka dari itu, sudah tepatlah waktu imsak

tersebut menjadi patokan untuk berhenti melakukan aktivitas makan dan minum sebagai bentuk kehati-hatian. Hal ini juga sejalan dengan sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syeikh Ali As-Shabuni, seorang Mufassir asal Suriah yang menyatakan:

أَمْرُ الْعِبَادَةِ يَنْبَغِي فِيهَا الْإِحْتِيَاظُ

“Perkara-perkara ibadah seyogyanya mengandung kehati-hatian.”

Demikianlah sedikit paparan tentang perbedaan pendapat mengenai imsak. Semoga dengan perbedaan tersebut kita dapat menyikapinya dengan bijak dan tidak mengurangi nilai ibadah yang kita jalankan. Semoga paparan tersebut dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Salam.

Referensi:

- Tafsir Munir, karangan Wahbah Az-Zuhaili, Juz 1, hal. 524.
- <http://www.nu.or.id/post/read/78398/imsak-benarkah-waktu-dimulainya-berpuasa>
- http://www.piss-ktb.com/2012/08/1746-kajian-ramadhan-imsak-dalam_3.html
- <http://www.piss-ktb.com/2012/02/300-puasa-waktu-imsak-sebelum-adzan.html>
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/07/20/mq8hl4-tentang-imsak>
- http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/tanya_jawab/puasa14.single
- <http://www.nu.or.id/post/read/45767/dewan-fatwa-mesir-boleh-makan-setelah-imsak>